



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bhayangkara KM.1 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu,
Telepon : (0266) 4391111 Faksimili : (0266) 439111
Website <http://dpmpstsp.sukabumikab.go.id>
e-mail : dpmpstsp.kabsmi@gmail.com, dpmpstsp@sukabumikab.go.id
PALABUHANRATU - 43364

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : PM.05.01/1416 /DPMPSTSP/2022
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS MAWAR VI
KECAMATAN TEGALBULEUD KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini SPS MAWAR VI beralamat Kampung Cibeureum RT.012 RW.004 Desa Buniasih Kecamatan Tegalbuleud;
c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.1/9596/Bid.PAUD-DIKMAS telah terpenuhi;
d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

7. Peraturan Bupati.....

7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 120).

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Tegalbuleud Nomor : 141/331/Sosbud/2019;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/9596/Bid.PAUD-DIKMAS;
 3. Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 421.1/kep.1588/Bid.PAUD-DIKMAS;
 4. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 421.10/Kep.2508/Disdik-2011;
 5. Berita Acara Surat Pengunduran Diri Kepala Sekolah a/n Emas Maesaroh Tanggal 12 Mei 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS MAWAR VI KECAMATAN TEGALBULEUD KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini SPS MAWAR VI yang beralamat Kampung Cibeureum RT.012 RW.004 Desa Buniasih Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non Formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2019 dengan Nama Kepala Sekolah Yesi Gusman;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Surat Izin Operasional Pendidikan ini Berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Sejak Tanggal ditetapkan Sampai Dengan29 Desember.....2023.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
 Pada Tanggal : 29 Desember 2022



Kepala Dinas
 Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Sukabumi,

ZAINUL S, SE, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP.196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Camat Tegalbuleud.